



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Pikri bin Hipni Basri;
2. Tempat lahir : Kota Jawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. dan Winardi Yusuf, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM ADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan M. Azizy RT19 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 16 Juni 2022, Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN PIKRI Bin HIPNI BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN PIKRI Bin HIPNI BASRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami 6A warna hitam.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Haris Saputra RA Bin Ramli Abdullah
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IRFAN PIKRI Bin HIPNI BASRI pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Banjar Negeri RT/004 RW/002 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 bertempat di Dusun Banjar Negeri RT/004 RW/002 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Irfan Pikri Bin Hipni Basri menjadi perantara jual beli narkotika antara Oji (belum tertangkap) dan Haris Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengantar 2 (dua) bungkus narkotika ke Haris Saputra, dan Terdakwa mendapat 1 bungkus narkotika dari Haris Saputra untuk dijual lagi ke Rangga (DPO) pada saat Terdakwa hendak mengantar narkotika ke Rangga (DPO) dilakukan penangkapan oleh saksi Ahmad Zuwairi dan saksi Syafitra Fernando yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkotika yang mengandung metamfetamin di tanah tidak jauh terdakwa berdiri, narkotika itu terdakwa peroleh dari Saksi Haris Saputra (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih narkoba yang mengandung metamfetamin dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe 6A di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 021/10582.00/2022 Tanggal 31 Januari 2022 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,21 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.026 tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua. yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Siti Masula, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti kemasan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terak bentuk kristal, warna bening, berat sampel yang diterima 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram kemudian sampel diuji seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan)gram positif mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba).

Bahwa Terdakwa Irfan Pikri dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Irfan Pikri Bin Hipni Basri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRFAN PIKRI Bin HIPNI BASRI pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan SMA N 1 Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 terdakwa sedang berada di depan SMA N 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap saksi Ahmad Zuwairi dan saksi Syafitra Fernando yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba yang mengandung metamfetamin di tanah tidak jauh dari terdakwa berdiri, narkoba itu terdakwa peroleh sebelumnya dari Saksi Haris Saputra (dilakukan penuntutan terpisah), Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih narkoba yang mengandung metamfetamin dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe 6A di bawa ke Polres Pesawaran untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 021/10582.00/2022 Tanggal 31 Januari 2022 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,21 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.026 tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua. yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Siti Masula, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti kemasan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terak bentuk kristal, warna bening, berat sampel yang diterima 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram kemudian sampel diuji seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan)gram positif mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irfan Pikri Bin Hipni Basri dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Irfan Pikri Bin Hipni Basri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu di Desa Kedondong Kecamatan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.30 WIB kami mendapatkan keberadaan dan melihat Terdakwa di SMAN 1 Kedondong yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa kami langsung melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek xiami 6A warna hitam yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat itu mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari saudara Oji sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim ke Saksi Haris Saputra Bin Ramli Abdullah, lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus lagi untuk dijual kepada saudara Rangga, saat akan bertransaksi dengan saudara Rangga, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saudara Rangga berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan atau memakai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih adalah narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu di Desa Kedondong Kecamatan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.30 WIB kami mendapatkan keberadaan dan melihat Terdakwa di SMAN 1 Kedondong yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kami langsung melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram yang ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek xiami 6A warna hitam yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari saudara Oji sebanyak 2 (dua) bungkus yang dikirim ke Saksi Haris Saputra Bin Ramli Abdullah, lalu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus lagi untuk dijual kepada saudara Rangga, saat akan bertransaksi dengan saudara Rangga, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saudara Rangga berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan atau memakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih adalah narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Haris Saputra RA Bin Ramli Abdullah** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas teman saja, tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Banjar Negeri RT004/RW002 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saudara Oji menghubungi Saksi dan berkata "Irfan udah ngambil bahan, nanti kamu pegang aja itu ada 2 kantong yang 1 kantong nanti kamu kasih Irfan aja", lalu Saksi menjawab Iya udah Bang". Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi di rumah Saksi sendiri Dusun Banjar Negeri RT004/RW002 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu titipan dari saudara Oji tersebut, setelah itu Saksi langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini dititipkan Narkotika Jenis sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan barang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh Oji mengantarkan barang Narkotika Jenis Sabu ke rumah Saksi dan ke rumahangga dengan dijanjikan bayaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Saksi pakai Bersama teman teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dengan saudara Oji (DPO) sebanyak 4 (empat) gram senilai Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Dari Saudara Oji (DPO);
- Bahwa baru sekali ini Saksi membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara Oji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat didepan SMAN 1 Kedondong yang beralamat Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan SMAN 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran sambil menunggu Rangga (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesankan untuk Bagas, karena sebelumnya Bagas (DPO) meminta tolong Terdakwa untuk di carikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Rangga, dan berkata "Ada yang mau beli nih, aku tunggu di SMAN 1 Kedondong nih, kemudian datanglah Rangga menemui Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang anggota kepolisian ke SMAN 1 Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rangga berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi diperintah kan untuk mengambil jenis sabu dari Saudara Oji (DPO), kemudian Terdakwa ke daerah yang telah di arahkan oleh Oji dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kerumah Saksi Haris Saputra alias Aris dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi Haris Saputra langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu dirumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Haris kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tadi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Rangga dipinggir jalan Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam membantu Rangga mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, tapi Terdakwa belum mendapatkan bayaran tersebut. Karena perjanjiannya akan dibayar kalau sudah laku terjual baru dibayarkan keuntungan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rangga karena sebelumnya Rangga meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membantu Rangga untuk membantu menjualkan Narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menjualkan Narkotika jenis sabu, dan juga membantu Bagas untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Rangga. Peran Saksi Haris Saputra yaitu yang berkomunikasi dengan Oji untuk menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Haris Saputra;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara Oji (DPO);
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara Oji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.026 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masuroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Siti Masula, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak bentuk kristal, warna bening, berat sampel yang diterima 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram kemudian sampel diuji seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami 6A warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Zuwairi Bin Bukhari Razak, Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat didepan SMAN 1 Kedondong yang beralamat Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan SMAN 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran sambil menunggu Rangka (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesankan untuk Bagus, karena sebelumnya Bagus (DPO) meminta tolong Terdakwa untuk di carikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Rangka, dan berkata "Ada yang mau beli nih, aku tunggu di SMAN 1 Kedondong nih, kemudian datanglah Rangka menemui Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang anggota kepolisian ke SMAN 1 Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun rangka berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitar terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi diperintah kan untuk mengambil jenis sabu dari Saudara Oji (DPO), kemudian Terdakwa ke daerah yang telah di arahkan oleh Oji dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kerumah Saksi Haris Saputra alias Aris dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi Haris Saputra langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menunggu dirumahnya. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Haris kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tadi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Rangka dipinggir jalan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam membantu Rangga mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, tapi Terdakwa belum mendapatkan bayaran tersebut. Karena perjanjiannya akan dibayar kalau sudah laku terjual baru dibayarkan keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rangga karena sebelumnya Rangga meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membantu Rangga untuk membantu menjualkan Narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah menjualkan Narkotika jenis sabu, dan juga membantu Bagas untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Rangga. Peran Saksi Haris Saputra yaitu yang berkomunikasi dengan Oji untuk menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Haris Saputra;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saudara Oji (DPO);
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara Oji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah **Irfan Pikri bin Hipni Basri** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“percobaan”** berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“permufakatan jahat”** berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Golongan I adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi untuk mengambil sabu dari Saudara Oji (DPO), kemudian Terdakwa ke daerah yang telah diarahkan oleh Saudara Oji (DPO) dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kerumah Saksi Haris Saputra alias Aris dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi Haris Saputra langsung menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekira pukul



19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Haris Saputra alias Aris kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tadi. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Rangga dipinggir jalan Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk memberikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Rangga, dan berkata “Ada yang mau beli nih, aku tunggu di SMAN 1 Kedondong nih, kemudian datanglah Rangga menemui Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang anggota kepolisian ke SMAN 1 Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam membantu Rangga menjual Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa belum berhasil menjual sabu tersebut namun Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.01.22.026 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Siti Masula, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak bentuk kristal, warna bening, berat sampel yang diterima 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram kemudian sampel diuji seberat 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Percobaan menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa



adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek xiami 6A warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Haris Saputra RA bin Ramli Abdullah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Haris Saputra RA bin Ramli Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irfan Pikri bin Hipni Basri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami 6A warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Haris Saputra RA bin Ramli Abdullah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20